

## **KONSEP PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MENURUT KETENTUAN *THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS***

**Endah Rantau Itasari**

Universitas Tanjungpura Pontianak

*e-mail : [itasari@gmail.com](mailto:itasari@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi hukum mengenai hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak eksoab seperti yang diatur dalam *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Di samping itu juga, membahas relasi antara ketentuan hukum nasional dan internasional (*das sollen*) yang dapat meminimalisir atau mengatasi permasalahan (*das sein*) pemenuhan hak anak atas pendidikan di Indonesia. Secara lebih khusus, fokus atau relevansinya adalah kontekstualitas hukum bahwa Indonesia telah meratifikasi ICESCR dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 pada tanggal 30 September 2005. Ratifikasi ini memperkuat struktur hukum pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak atas pendidikan di Indonesia yang terdapat dalam *the Convention on the Rights of the Child* (CRC), yang telah diratifikasi pula oleh Indonesia. Dari kedua ratifikasi instrumen hukum hak asasi manusia tersebut diatas, kewajiban-kewajiban internasional yang ditentukan dalam kedua aturan tersebut berlaku mengikat bagi Indonesia.

**Kata Kunci :** Pendidikan, Hak asasi manusia, ICESCR

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the legal substance regarding the right to education as part of human rights, especially the eco-social rights as regulated in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). In addition, it also discusses the relationship between national and international legal provisions (das sollen) that can minimize or overcome problems (das sein) fulfilling children's rights to education in Indonesia. More specifically, the focus or relevance is the legal contextuality that Indonesia has ratified the ICESCR with Law No. 11 of 2005 on September 30, 2005. This ratification strengthens the legal structure for the promotion, protection and fulfillment of children's rights to education in Indonesia contained in the Convention on the Rights of the Child (CRC), which has also been ratified by Indonesia. From the two ratifications of the human rights legal instruments mentioned above, the international obligations stipulated in the two rules are binding on Indonesia.*

**Keywords:** Education, Human rights, ICESCR

### **PENDAHULUAN**

Anak adalah definisi legal walaupun secara umum diterima bahwa yang namanya anak adalah mereka yang masuk dalam kategori belum mampu bertanggungjawab dengan pembatasan pada umur tertentu<sup>1</sup>Hak asasi adalah sesuatu yang penting dan merupakan suatu komoditas yang

---

<sup>1</sup> Amnesty International, 2014, Human Rights for Human Dignity, AI Publications, Second Edition, hlm. 65-66

berharga bagi anak. Dalam konteks hukum internasional, pendidikan merupakan suatu istilah legal karena melibatkan pertanyaan dasar yaitu siapa yang mungkin mengajukan klaim atau tuntutan akan hak atas pendidikan: siapa yang menyediakan, siapa yang menerima dan siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan?<sup>2</sup> Kontekstualitas hak anak atas pendidikan dasar sebagai pendekatan legal dengan argumen utama sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah adanya tuntutan (moral dan legal) kepada pemerintah dari mereka yang gagal dalam Ujian Akhir Nasional (UAN), penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, biaya pendidikan gratis pada pendidikan dasar, dan penguatan kultur masyarakat dalam menyekolahkan anaknya dari tahun 2005 sampai saat ini.

Dengan demikian, pengakuan legal akan hak anak atas pendidikan yang terkandung dalam Kovenan dan Konvensi mengubah anak dari obyek kebijaksanaan yang ditujukan kepadanya sebagai manusia, obyek pembangunan dan obyek perlindungan menjadi anak yang aktif (subjek) dalam proses pencapaian tujuan tersebut.<sup>3</sup> Perubahan ini disebabkan karena dalam pengertian legal hak asasi merupakan suatu klaim atas statusnya sebagai manusia yang dapat dipaksakan daya berlakunya kepada pihak lain (orang lain dan kepada negara). Dengan demikian, semangat dan filosofi dasar Indonesia dengan meratifikasi Kovenan dan Konvensi adalah Indonesia mengikatkan diri secara sukarela terhadap obyek dan tujuan dasar dari Konvensi dimana hak anak atas pendidikan harus diakui, dilaksanakan dan dilindungi serta diterapkan dalam yurisdiksinya serta menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi perlindungan hak anak. Dengan demikian, secara internasional Indonesia

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris untuk memperoleh keunggulan dan kebenaran akademik terhadap pemenuhan kewajiban internasional HAM yang diterima Indonesia, khususnya di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan ICESCR. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten terhadap pemenuhan hak pendidikan oleh negara Indonesia pasca meratifikasi ketentuan internasional sejak tahun 2005 sampai dengan 2018. Analisis dan konstruksi terhadap data primer dan bahan hukum sekunder menentukan jenis normatif empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh data primer serta studi dokumen untuk memperoleh data sekunder.<sup>28</sup> Sebagai penelitian hukum normatif empiris, maka pengumpulan data dalam penelitian ini telah dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi dokumen. Penelitian lapangan dilakukan terhadap responden pemangku kepentingan di kelima kabupaten di kawasan perbatasan yaitu: (1). guru dan kepala sekolah di Kecamatan Entikong dan Aruk; dan (2). LSM pendidikan di Kecamatan Entikong dan Aruk yaitu Dompot Dhuafa dan Wahana Visi Indonesia (WVI) di Sambas. Wawancara terstruktur juga telah dilakukan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Deputi 5 Kantor Staf Presiden bidang Perbatasan dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemdiknas dalam kurun waktu Desember 2017 sampai dengan Februari 2018.

Analisis data adalah uraian mengenai cara-cara analisis yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Data primer dan

---

<sup>2</sup> Manfred Nowak, 1995, "The Right to Education" dalam Asbjorn Eide, et al, op. cit., hlm.196.

<sup>3</sup> Kathleen Funder, 1996, "Children's Rights: Setting the Scene", dalam Kathleen Funder (ed), *Citizen Child: Australian Law and Children's Rights*, hlm. 2

sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis dan dikaji relevansi hukumnya dan digunakan untuk menguraikan konsepsi-konsepsi maupun teori yang digunakan dalam Disertasi ini. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang artinya analisis ini hendak mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh yaitu kesesuaian indikator pemenuhan hak atas pendidikan di kawasan perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk melakukan analisis secara kualitatif ini, peneliti melakukan analisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu: (1). Mengumpulkan data dengan dikelompokkan sesuai dengan obyek atau variabel dalam penelitian; (2). Memilah dan mengolah data mengenai hukum, kebijakan, program, kegiatan serta pendanaan pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan; (3). Mengevaluasi data dengan kuantifikasi dan preskripsi sesuai dengan relevansinya, (4). Menetapkan kesimpulan dan rekomendasi jika diperlukan dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan 2017.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendidikan Dasar dan Menengah Menurut Ketentuan ICESCR**

Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran merupakan salah satu hak asasi manusia. Khusus hak atas pendidikan dasar dan menengah, ICESCR menempatkannya sebagai hak yang bersifat dasar dan fundamental.<sup>157</sup> Penegasan mengenai hak tersebut tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yaitu Pasal 26 ayat 1 yang merupakan dasar pengaturan hak atas pendidikan di ICESCR. Pasal tersebut menentukan bahwa: “Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya dalam tingkatan rendah dan tingkatan dasar. Pendidikan sekolah dasar harus diwajibkan. Pendidikan dalam tingkat dasar dan pendidikan kekhususan harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dinikmati dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan.”

Hak atas pendidikan tersebut diterima oleh masyarakat internasional dalam salah satu instrumen hukum hak asasi manusia internasional yaitu dalam Pasal 13 ICESCR. Ketentuan Pasal tersebut didasarkan pada pendekatan bahwa pendidikan harus dilaksanakan berpusat pada anak didik dan berorientasi pada anak didik. Kovenan ini mewajibkan bagi setiap negara peserta kovenan untuk memenuhi hak pendidikan bagi warga negaranya. Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam ketentuan Pasal tersebut di atas mencakup tiga elemen utama bagi eksistensi manusia baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yaitu integritas manusia (human integrity), kebebasan (freedom) dan kesamaan (equality).<sup>158</sup> Ketiga elemen tersebut dikonseptualisasikan kedalam pengertian-pengertian dan pemahaman tentang apa itu HAM di bidang pendidikan yang merupakan penggabungan dari sistem ideologi dan kebudayaan masyarakat.<sup>4</sup>

HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat karena ia mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut. Dengan pengertian yang lebih sederhana, HAM adalah hak seseorang yang jika hak tersebut diambil dari dirinya akan mengakibatkan orang tersebut menjadi bukan manusia lagi. Pemahaman atas pengertian ini menjadi jelas ketika pengakuan atas hak tersebut diberikan dan dipandang sebagai proses humanisasi manusia oleh pihak lain dalam konteks vertikal (individu dengan negara) dan horisontal (antar individu) baik secara *de facto* maupun *de jure*.

---

<sup>4</sup> Fuad Al-Darawesh and Dale T Sinuwert, 2015, *Human Rights Education Beyond Universalism and Relativism, A Relational Hermeneutics for Global Justice*, Palgrave MacMillan, hlm. xi.

Dengan demikian, pengertian dan pemahaman akan arti hak atas pendidikan menurut ketentuan Kovenan harus dikembalikan pada konsep dasar kenapa HAM itu ada. Hak atas pendidikan itu ada dan muncul karena hak tersebut sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam pengertian bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya sebagai manusia tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang menyebabkan diskriminasi berdasarkan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Prinsip-prinsip pemahaman HAM harus dijadikan pijakan utama sehingga pengertian dan pemahaman HAM dari segi substantif menjadi aplikatif. Prinsip-prinsip tersebut adalah aplikasi dari konsep the indivisibility dan the interdependence dari nilai-nilai HAM itu sendiri<sup>5</sup>.

Pengertian hak atas pendidikan dalam dimensi yuridis harus dikembalikan pada pengertian dan pemahaman dasar seperti di atas. Hillary Rodham menyatakan bahwa konsep dasar dari substansi hak-hak anak sebagai HAM merupakan suatu slogan dalam proses pencapaian suatu pengertian dan pemahaman hakiki dari hak-hak anak itu sendiri<sup>6</sup>. Sebagai suatu proses, pengertian dan pemahaman hak atas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah mengalami perubahan substantif berdasarkan evolusi dan revolusi waktu dari konsep perlindungan (protection) ke otonomi (autonomy), dari konsep ketidakmatangan mental dan fisik (nurturance) menjadi kematangan pribadi dalam penentuan sikap dan nasibnya sendiri (self determination), serta dari konsep kesejahteraan (welfare) ke keadilan (justice). 168 Perubahan ini sangat menentukan corak pengakuan, pemenuhan, perlindungan serta penegakan hukum dari hak-hak anak atas pendidikan di setiap negara, tak terkecuali di kawasan perbatasan negara.

Sejalan dengan pengertian HAM, pendidikan merupakan syarat bagi pengakuan, pelaksanaan, pemenuhan, perlindungan serta pemajuan dari HAM<sup>7</sup>. Di samping itu, Deklarasi Universal HAM serta Konvensi Hak Anak menegaskan kembali akan arti penting dari substansi pendidikan itu sendiri yaitu pendidikan membantu anak untuk mengenali dirinya sendiri, bakat serta kemampuannya dalam interaksi sosial dimana mereka berada. Dengan demikian dapat disimpulkan dari pendekatan substansi bahwa hak anak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental sehingga keberadaannya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun berdasarkan manfaat dan arti penting pendidikan bagi anak dalam korelasinya sebagai makhluk individu dan sosial.

Pada intinya asas pencapaian hasil (obligation of result) dan asas pelaksanaan Kovenan (*obligation of conduct*) menurut *Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR) mewajibkan dalam pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan pada asas ketersediaan (availability), kesempatan memperoleh (*accessability*), asas penerimaan (*acceptability*) dan asas penyesuaian (adaptability) berdasarkan kondisi negara senyatanya.

Mengenai konsep dasar hak atas pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah sebagai hak ekonomi, sosial, dan budaya, Saafroedin Bahar berpendapat bahwa konsep dasar hak ekonomi, sosial, dan budaya bukanlah pada masalah pelanggaran atau tekanan, tetapi justru memobilisasi sumber daya negara untuk memenuhi hak ekonomi, sosial, budaya tersebut. Menurutnya, sifat dari hak ini lebih bersifat koordinatif dan akomodatif dengan instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan, perhatiannya adalah dinamika pemenuhan secara terencana dan berlanjut dari hak ekonomi, sosial, dan budaya tersebut (*progressive realization*). Pendapat ini justru berkebalikan dengan pendapat yang

---

<sup>5</sup> UNICEF, 1998, A Human Rights Approach to UNICEF Programming for Children and Women: What It is, And Some Changes It Will Bring, 17 April 1998 dan bandingkan dengan The World Conference on Human Rights: Vienna Declaration and Programme of Action, UN Doc. A/CONF.157/23, Part I, para 5

<sup>6</sup> Hillary Rodham, 1973, "Children Under the Law", 43 Harvard Educational Review, hlm. 487-514.

<sup>7</sup> The Vienna Declaration and Programme of Action, UN Doc. A/CONF.157/23, part II, para 79.

dikemukakan oleh Ifdhal Kasim. Ifdal Kasim menyatakan bahwa walaupun dalam ICESCR terkandung bahwa hak ekonomi, sosial, dan budaya cara pemenuhannya atau pencapaiannya secara bertahap, tetapi memiliki efek kesegeraan (immediate effect) dalam pencapaiannya. Jadi memang harus ada itikad baik dan kemauan yang kuat dari negara untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya ini. Karena jika hak ekonomi, sosial, dan budaya ini dipahami bahwa pemenuhannya bersifat bertahap (progressive realization), maka akan terjadi pengenyampingan dari negara akan hak-hak ini.

Sebagai salah satu jenis hak generasi kedua HAM, hak atas pendidikan tidak terlepas dari ciri-ciri yang melekat pada hak ekonomi sosial dan budaya. Secara klasik, generasi kedua dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu: mencapai atau meraihnya dilakukan secara bertahap; campur tangan atau keaktifan negara sangat dituntut dalam pelaksanaannya; pelanggaran terhadapnya tidak bisa diajukan ke pengadilan; ketergantungan pada sumber daya yang ada; dan bersifat ideologis. Namun ciri-ciri di atas hanya berupa generalisasi saja. Kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahwa ciri-ciri tersebut tidak selalu sah. Berdasarkan pada kajian-kajian mutakhir hak-hak ekosob, ternyata diungkapkan bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu tidak sepenuhnya merupakan hak-hak positif. Sebab cukup banyak hak-hak yang diakui di dalamnya menuntut negara agar tidak mengambil tindakan (state obligation not to do something) guna melindungi hak tersebut. Bukannya melulu mengharuskan negara aktif mengambil tindakan.

Hal ini dapat kita lihat pada klausul-klausul seperti hak berserikat, hak mogok, kebebasan memilih sekolah, kebebasan melakukan riset, larangan menggunakan anak-anak untuk pekerjaan berbahaya, dan seterusnya, yang terdapat di dalam ICESCR. Ketentuan-ketentuan itu menunjukkan dengan gamblang, bahwa yang diatur di dalam ICESCR bukan hanya hak-hak dalam jenis "rights to", tetapi juga hak-hak dalam jenis "freedom from". Jadi mengatakan bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya semata-mata merupakan hak-hak positif jelas menyesatkan. Selain itu, meskipun hak-hak generasi kedua HAM mengakui pencapaian secara bertahap dan realitas keterbatasan sumber daya pada satu sisi, namun pada sisi yang lain ia menghendaki adanya efek segera, dan sama dengan hak sipil dan politik, pelanggaran terhadap ini dapat diajukan ke pengadilan.

Dalam Deklarasi yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia Pendidikan Untuk Semua menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan belajar dari semua orang, terutama anak-anak pada tingkat Pendidikan dasar. Dalam deklarasi tersebut tersirat bahwa setiap orang akan dapat menikmati kesempatan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka<sup>8</sup>. Kebutuhan tersebut meliputi: alat belajar yang hakiki, isi atau bahan belajar dasar (pengetahuan, sikap dan keterampilan) yang diperlukan manusia untuk dapat hidup (survival), mengembangkan secara optimal akan kemampuannya, hidup dan bekerja secara baik, berperan serta sepenuhnya dalam pembangunan, memperbaiki kualitas hidupnya, mengambil keputusan yang tepat, dan terus menerus belajar (life long learning). Berpedoman pada apa yang telah dicanangkan oleh UNESCO, proses pendidikan pada pendidikan dasar setidaknya harus bertumpu pada 4 (empat) pilar, yaitu learning to know (belajar untuk mengetahui), learning to do (belajar untuk melakukan sesuatu), learning to be (belajar untuk menjadi seseorang), dan learning to live together (belajar untuk menjalani kehidupan bersama)<sup>9</sup>.

Ditinjau dari HAM, pendidikan harus dilihat dari segi kesempatan memperoleh pendidikan. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan sebagai bagian dari pemenuhan hak

---

<sup>8</sup> Susan Roberta Katz and Andra Mceaov Spero, 2015, *Bringing Education to Classroom*, Palgrave McMillan, hlm. 47.

<sup>9</sup> UNESCO & The World Bank, 2004, "Education in Indonesia: Managing the Transition to Decentralization, Indonesia Education Sector Review", Volume 2, hlm. 1-164.



atas pendidikan dapat ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah keterbatasan ekonomi dan sisi yang kedua adalah ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan. Ketidakmampuan karena keterbatasan ekonomi terjadi karena pendidikan tidak lagi menjadi milik publik secara umum, tetapi sudah menjadi milik pribadi (privat). Ketika pendidikan menjadi milik publik, maka menjadi tanggung jawab masyarakat dalam hal ini diwakili oleh negara/pemerintah, untuk menyediakan pendidikan bagi seluruh masyarakat, sementara ketika pendidikan sudah menjadi milik pribadi (privat), maka pendidikan sudah menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Apabila pendidikan menjadi milik privat, maka pendidikan hanya akan terbuka kepada individu yang mampu mengakses pendidikan, dan dalam hal ini kemampuan ekonomi menjadi faktor utama dalam mengakses<sup>10</sup>.

Sementara bila pendidikan masih menjadi milik publik, maka negara/pemerintah wajib menyediakan pendidikan bagi semua anak tanpa pandang bulu, dan kemampuan ekonomi tidak menjadi ukuran untuk mengakses pendidikan. Sisi kedua dalam kesempatan memperoleh pendidikan adalah ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan. Ketika prasarana dan sarana pendidikan tidak tersedia, maka akses terhadap pendidikan akan terhambat. Akibatnya, anak tidak akan bisa mendapatkan pendidikan sama seperti anak di tempat lain yang memiliki prasarana dan sarana pendidikan. Bila ditinjau lebih jauh lagi dari kualitas prasarana dan sarana pendidikan, maka perbedaan kualitas prasarana dan sarana akan membuat hasil pendidikan juga menjadi berbeda.

## **PENUTUP SIMPULAN**

Arti penting pendidikan tersebut diadopsi oleh Undang-Undang Nasional Indonesia tentang Pendidikan. Pendidikan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, pendidikan dapat diartikan baik sebagai proses maupun sebagai tahap khusus dalam proses tersebut.

## **Saran**

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapanpun dan di manapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing serta memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad H Azhari, Peranan DPRD dalam Mewujudkan Pendidikan yang Berkeadilan, Makalah disampaikan dalam Temu Konsultasi Diseminasi RAN HAM Bidang Pendidikan, Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas, di Medan tanggal 22-25 Oktober 2002

---

<sup>10</sup> Ahmad H Azhari, Peranan DPRD dalam Mewujudkan Pendidikan yang Berkeadilan, Makalah disampaikan dalam Temu Konsultasi Diseminasi RAN HAM Bidang Pendidikan, Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas, di Medan tanggal 22-25 Oktober 2002

- Amnesty International, 2014, Human Rights for Human Dignity, AI Publications, Second Edition
- Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.
- Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.

- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verzetek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verzetek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.



- Fuad Al-Darawesh and Dale T Sinuwert, 2015, *Human Rights Education Beyond Universalism and Relativism, A Relational Hermeneutics for Global Justice*, Palgrave McMillan
- GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 96-106.
- GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 96-106.
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Hillary Rodham, 1973, "Children Under the Law", 43 *Harvard Educational Review*
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif. *Harmony*, 5(2), 143-154.
- Kathleen Funder, 1996, "Children's Rights: Setting the Scene", dalam Kathleen Funder (ed), *Citizen Child: Australian Law and Children's Rights*,
- Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 29-41.
- Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 538-547.

- Manfred Nowak, 1995, "The Right to Education" dalam Asbjorn Eide
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2)
- Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, 7(2), 135-148.
- Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. *Perspektif*, 22(2), 99-114.
- Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia. *Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(4), 18-24.
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. *Veteran Law Review*, 1(1), 72-86.
- Mangku, D. G. S. (2020). Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 405-419.
- Mangku, D. G. S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjael Sunan–Oben antara Indonesia dan Timor Leste. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 252-260.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 21(1), 1-15.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.

- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 272-280.
- Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). *Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Suastika, I. N., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021). The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(1).
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyrakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyrakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.

- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Purwanto, K. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.
- Purwanto, K. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.
- Purwendah, E. K., & Mangku, D. G. S. (2018). The Implementation Of Agreement On Transboundary Haze Pollution In The Southeast Asia Region For Asean Member Countries. *International Journal of Business, Economics and Law*, 17(4).
- Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69-78.
- Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69-78.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.

- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 22-33.
- Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 22-33.
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Santosa, I. K. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 70-80.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.



- Susan Roberta Katz and Andra Mceaov Spero, 2015, *Bringing Education to Classroom*, Palgrave McMillan
- The Vienna Declaration and Programme of Action, UN Doc. A/CONF.157/23, part II, para 79
- UNESCO & The World Bank, 2004, "Education in Indonesia: Managing the Transition to Decentralization, Indonesia Education Sector Review", Volume 2,
- UNICEF, 1998, *A Human Rights Approach to UNICEF Programming for Children and Women: What It is, And Some Changes It Will Bring*, 17 April 1998 dan bandingkan dengan The World Conference on Human Rights: Vienna Declaration and Programme of Action, UN Doc. A/CONF.157/23, Part I, para 5
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Wahyudi, G. D. T., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT Di Malaysia). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 55-65.
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 124-133.
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 124-133.
- Wijayanthi, I. G. A. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Organisasi Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 155-163.
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.

- Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3).
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 41-49.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga

Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40.

Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40.